

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA PENGINAPAN
SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD NAPIZ SAPUTRO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA PENGINAPAN
SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
Muhammad Napiz Saputro
170101040234**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Napiz Saputro
NIM : 170101040234
Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 18 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Napiz Saputro

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Muhammad Napiz Saputro
N I M : 170101040234
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Marabahan, 18 Agustus 1999
Alamat : Jl. Pemuda Km. 2, Gg. al-Asy'ari, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I




Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.
NIP. 197904102006041019

Banjarmasin, 11 November 2021
Pembimbing II



Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI.
NIP. 196302211993022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197008201996031003

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin,” ditulis oleh Muhammad Napiz Saputro, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 November 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (4)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.HI. (Ketua)	
2.	Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI. (Anggota)	
3.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI. (Anggota)	
4.	Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag. (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Napiz Saputro. 2021. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI., (II) Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Penginapan Syariah

Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, spa, sauna, *massage*, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Namun di Kota Banjarmasin terdapat penginapan syariah yang belum menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin serta kendala dalam pengimplementasiannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumenter.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin, untuk Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House* telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan fatwa DSN-MUI. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

MOTO

“Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu, setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihan-Nya, bukan sesuai pilihanmu; pada waktu yang diinginkan-Nya, bukan pada waktu yang kau inginkan.”

(Syekh Ibnu Athaillah as-Sakandari)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan segenap cinta dan doa
diiringi syukur kehadiran Allah Swt.
karya tulis sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta,
Ayahanda Muhammad Hasan dan ibunda Yulia Mustika Sari
Serta seluruh keluarga saya,
*atas setiap doa yang mengiringi, kasih sayang yang tulus, dukungan, semangat
juga segalanya yang diberikan tanpa pamrih.*

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta‘aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt ul-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>I</i>
ـِ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ـُ	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	-	ditulis	<i>ā - yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	-	ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	<i>ū - furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	-	ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	ditulis	au – <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al.”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ā n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Untaian syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada Penulis dalam menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin,” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Haris, S.H., M.Kn., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI. selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan koreksi dan pengarahan yang luar biasa juga bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI. selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam perkuliahan, serta meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
6. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Sahabat, teman dan semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya yang pastinya tidak akan pernah terlupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Fatwa DSN-MUI.....	18
1. Pengertian Fatwa	18
2. Dewan Syariah Nasional	20
3. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	22
B. Penginapan Syariah	23
1. Pengertian Penginapan Syariah.....	23
2. Dasar Hukum Penginapan Syariah.....	25
3. Kriteria Penginapan Syariah	28

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Data dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Penyajian Data	38
C. Analisis Data	50
1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin	50
a. Adana <i>Guest House</i> Syariah.....	50
b. <i>Guest House</i> Syariah Gatsu.....	57
c. Karunia Syariah <i>Guest House</i>	62
2. Kendala dalam pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.....	5
Tabel 4.1	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Adana <i>Guest House</i> Syariah	57
Tabel 4.2	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada <i>Guest House</i> Syariah Gatsu.....	62
Tabel 4.3	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Karunia Syariah <i>Guest House</i>	67